



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EFFENDI Bin SAERI**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 2 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Mandiri RT. 110 Kelurahan Sungai Pinang Dalam ,Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABDULAH Bin SUKERAN**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HM Arsyad RT.001 Kelurahan Sebulu Ulu Kecamatan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara atau jalan Gerilya Gg Masjid Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan 21 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2026 sampai dengan 2 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan 20 April 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Juli 2026;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr tanggal 10 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr tanggal 10 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EFENDI Bin SAERI dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan g undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan memperhatikan pasal 618 KUHP Nasional sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EFENDI Bin SAERI dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota pada saat korban membeli barang tersebut. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah Terpal bewarna pink kuning.
 - 3) 1 (satu) buah gunting.
 - 4) 1 (satu) buah penutup kepala warna-warni (Hitam, Hijau kuning dan merah hitam).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-232 /SAMAR/04/ 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I EFENDI Bin SAERI dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN secara Bersama-sama pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekira pukul 01.18 wita atau dalam suatu waktu pada bulan Januari tahun 2026 atau setidaknya pada tahun 2026 bertempat di Jalan Proklamasi B Blok O Dalam Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama- sama dan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar jam 11.40 Wita terdakwa I sedang berada di rumahnya, kemudian datang terdakwa II yang langsung mengatakan “ayok temani aku ambil bawang itu” sambil menunjuk bawang yang berada di atas mobil grandmax yang terparkir tidak jauh dari rumah terdakwa II yaitu di pinggir jalan Proklamasi 2 Blok O Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda milik saksi UDIN Bin. KAMMA.
kemudian sekitar jam 01.18 Wita terdakwa I menyetujui atas ajakan terdakwa II tersebut yang kemudian para trdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk grandma tersebut yang selanjutnya terdakwa II menaiki bagian belakang mobil yang tertutup terpla, setelah itu terdakwa II menemukan 1 (satu) buah gunting yang berada di bak mobil tersebut, lalu terdakwa II mengambil gunting tersebut dan mulai memotong terpal dengan cara menggunting bagian ujungnya sehingga memudahkan paara terdakwa untuk mengambil bawang merah yang disimpan di dalam karung- karung yang berada di atas bak mobil pick up merk Grandmax tersebut, setelah berhasil terdakwa II langsung menurunkan 1 (satu) karung bawang merah yang kemudian disambut oleh Terdakwa I yang berada di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kiri mobil, selanjutnya terdakwa I membawa 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke depan sebuah rumah tidak jauh dari tempat para terdakwa mengambilnya sebelumnya dan kemudian oleh terdakwa I karung yang berisi bawang merah tersebut di letakkan di teras rumah, setelah itu terdakwa II turun dari atas mobil yang kemudian membawa karung berisi bawang merah tersebut ke pinggir jalan besar lalu memberhentikan ojek online “maxim” dengan maksud untuk mengantarkan terdakwa II ke Psar Segiri yang berada di jalan Pahlawan Kelurahan Sidodi Kecaamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda guna menjual karung yang berisi bawang merah tersebut.

- Bahwa terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) karung bawang merah tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa II gunakan untuk membayar ojek online jenis “maxim” sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian memberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa II sebagai keuntungan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa I EFENDI dan Terdakwa II ABDULLAH mengambil barang berupa 1 (Satu) karung bawang merah milik Saksi UDIN dengan maksud dan tujuan untuk dijual Kembali yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I EFENDI dan Terdakwa II ABDULLAH, saksi UDIN mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut senilai kurang lebih Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Saksi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi UDIN Bin KAMMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan yang dicuri adalah 1 (satu) karung bawang merah dengan nilai harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi yang saksi baru ketahui setelah mengecek CCTV dan pelakunya adalah Terdakwa EFENDI dan Terdakwa ABDULLAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 wita saksi sudah memarkirkan kendaraan mobil pick up saksi di parkir pinggir jalan dan tidak ada pagarnya. Dan mobil pick up tersebut sudah berisikan bawang merah dengan total berat kurang lebih 1 ton. Kemudian bak pick up tersebut juga sudah dalam keadaan tertutup terpal warna kuning Pink. Keesokan harinya tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 wita Anak saksi baru menyadari dan memberitahukan kepada saksi bahwa terpal penutup bak pick up saksi dalam keadaan robek dan untuk bawang merah didalamnya terdapat kekurangan sebanyak 1 (satu) karung bawang merah. Dan saksi langsung mengecek CCTV sekitar parkir saksi kemudian saksi baru melihat dari rekaman tersebut bahwa ada terdapat 2 (dua) orang laki laki yang melakukan pencurian terhadap barang saksi yaitu 1 (satu) karung bawang merah dan kejadian tersebut terjadi pada dini harinya tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2026 saksi menemukan Terdakwa EFENDI dan Terdakwa ABDULLAH dan pada saat itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian datang seseorang anggota POKDAR langsung membawa ke Polsek Sungai pinang. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Sungai pinang.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa EFENDI dan Terdakwa ABDULLAH untuk mengganti kerugian yang saksi alami namun para Terdakwa tidak memiliki itikad baik sehingga saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa simpan didalam mobil milik saksi yang terparkir didepan rumah dan tertutup terpal, lalu pada saat pencurian tersebut para Terdakwa merobek terpal penutup dari barang-barang milik saksi yang ada dimobil tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) karung bawang merah milik saksi dan kerugian

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MAULANA FAJRI Bin UDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda dan yang dicuri adalah 1 (satu) karung bawang merah dengan nilai harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi UDIN yang merupakan orang tua saksi, serta saksi baru ketahui setelah saksi UDIN mengecek CCTV dan pelakunya adalah Terdakwa EFENDI dan Terdakwa ABDULLAH.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan gerilya ,proklamasi II B Blok O , Rt 054 Kel Sungai pinang dalam kec Sungai pinang kota Samarinda saksi Menyusun karungan bawang dan ingin menerpalnya kemudian pelaku sempat mondar mandir dekat mobil pick up tersebut untuk mengintai bawang tersebut kemudian ke esokan harinya pada tanggal 27 januari 2026 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat saksi mengecek Kembali saksi melihat ada robekan dan kehilangan 1 karung berisikan bawang merah lalu saksi memberitahukan kepada orang tua saksi yang Bernama saksi UDIN bahwa 1 Karung berisikan bawang merah telah hilang selanjutnya melihat cctv di sekitar tersebut pada saat itu orang tua saksi mengetahui pelaku tersebut Adalah tetangga dari orang tua saksi sendiri.
- Bahwa menurut cctv yang saksi lihat awalnya Terdakwa ABDULLAH naik ke atas mobil pick up milik korban kemudian Terdakwa ABDULLAH merobek atau merusak terpal milik korban setelah terpal berhasil di rusak atau di robek Terdakwa ABDULLAH mengambil 1 karung yang berisikan bawang merah kemudian langsung di turunkan dan di sambut oleh Terdakwa EFENDI.
- Bahwa saksi UDIN tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) karung bawang merah milik saksi UDIN dan kerugian yang di alami Saksi UDIN akibat pencurian tersebut sekitar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi NUR AMINULLAH Bin SABARUDIN (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 1 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 Wita awalnya saksi sedang menonton bola di gor Segiri kemudian pada saat saksi pulang sesampai di jalan Gerilya Proklamasi B II Blok O Kel Sungai Pinang Dalam Kec Sungai Pinang Kota Samarinda saksi bertemu Saksi UDIN, Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI kemudian Saksi UDIN memperlihatkan cctv tersebut yang Dimana Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI mengambil 1 karung berisikan bawang merah dengan cara awalnya Terdakwa ABDULLAH naik ke atas mobil pick up tersebut kemudian langsung merusak ataupun merobek terpal penutup bak tersebut setelah itu mengambil 1 karung yang berisikan bawang merah dan di turunkan ke bawah di sambut oleh Terdakwa EFENDI selanjutnya saksi sebagai anggota Pokdar langsung membawa Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI ke polsek Sungai pinang untuk di tindak lebih lanjut.
- Bahwa menurut cctv yang saksi lihat awalnya Terdakwa ABDULLAH naik ke atas mobil pick up milik korban kemudian Terdakwa ABDULLAH merobek atau merusak terpal milik korban setelah terpal berhasil di rusak atau di robek Terdakwa ABDULLAH mengambil 1 karung yang berisikan bawang merah kemudian langsung di turunkan dan di sambut oleh terdakwa EFENDI.
- Bahwa saksi UDIN tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) karung bawang merah milik saksi UDIN dan kerugian yang di alami Saksi UDIN akibat pencurian tersebut sekitar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I EFENDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa yaitu dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan Terdakwa ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah, pemilik dari 1 (satu) karung berisi bawang merah tersebut Terdakwa kenal dan korban merupakan tetangga Terdakwa.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa ABDULLAH Mengambil Dengan cara awalnya Terdakwa ABDULLAH memanggil Terdakwa yang sedang berada di rumah yang tidak jauh dari rumah saksi UDIN dengan maksud dan tujuan untuk mencuri bawang tersebut kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa ABDULLAH untuk ke mobil tersebut lalu Terdakwa ABDULLAH memanjat ke atas mobil tersebut dan melihat gunting kemudian setelah Terdakwa ABDULLAH sudah berada di atas Terdakwa ABDULLAH Merusak, Membongkar dan memotong terpal tersebut lalu Terdakwa ABDULLAH mengambil 1 Karung yang berisikan Bawang merah dan Terdakwa langsung sambut atau menerima barang tersebut tepatnya di sebelah mobil, sebelum kami mengambil barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah tersebut berada di dalam bak mobil grandmax yang terparkir di pinggir jalan.
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa ABDULLAH untuk kehidupan sehari hari.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai yang menerima 1 (satu) karung berisi bawang merah Ketika diturunkan dan adapun peran Terdakwa ABDULLAH sebagai yang menurunkan barang dan yang menjualkan barang tersebut.
- Bahwa kami tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa II ABDULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa yaitu dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2008 dalam perkara pengeroyokan di Samarinda.

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah milik saksi UDIN.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa EFENDI Mengambil Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ada melihat 1 (satu) mobil pick up tanpa muatan parkir dipinggir jalan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa melihat mobil pick up tersebut di isi muatan bawang merah kemudian tidak lama kemudian Terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI untuk mengajak Terdakwa EFENDI mengambil barang tersebut dan Terdakwa EFENDI menyetujui rencana Terdakwa. hingga akhirnya hari Selasa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa EFENDI menuju ke mobil pick up tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa sesampai di tkp Terdakwa ABDULLAH memanjat mobil tersebut dan menemukan 1 buah gunting lalu Terdakwa merusak memotong dan membongkar terpal tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang merah dan memberikannya kepada Terdakwa EFENDI yang siap menyambut dari bawah. Dan setelah berhasil Terdakwa turun dan langsung memikul 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke pinggir jalan utama dan ketika melihat ada maxim Terdakwa memanggilnya dan meminta untuk diantarkan ke pasar Segiri Jl. Pahlawan, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian setelah sampai disana ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan baru pertama kali Terdakwa temui ingin membeli 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa bawa tersebut seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar maxim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang dan memberikan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH merusak, memotong dan membongkar penutup terpal mobil pick up tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan di mobil dekat dengan mobil tersebut parkir.
- Bahwa niat Terdakwa ABDULLAH timbul Ketika Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI sedang duduk bersama di pinggir jalan dekat

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



dengan mobil tersebut dan memang sejak sore harinya Terdakwa ABDULLAH sudah mengetahui bahwa isi dari bak mobil pick up tersebut adalah karung berisikan bawang merah.

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH tidak ada merencanakan kejahatan pencurian tersebut namun Terdakwa memang sejak sore harinya sudah tahu bahwa mobil pick up tersebut baknya berisikan karungan bawang merah. Dan untuk timbulnya niat Terdakwa ABDULLAH untuk mengambil barang tersebut adalah pada saat malam harinya kemudian Terdakwa ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa EFENDI dan mengajak "Ayok ambil bawang itu" dan Terdakwa EFENDI menyetujui.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH adapun Terdakwa EFFENDI melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa EFENDI untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa kami tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) lembar Nota pada saat korban membeli barang tersebut, 1 (satu) buah Terpal bewarna pink kuning, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah penutup kepala warna-warni (Hitam, Hijau kuning dan merah hitam).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya sehigga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan para Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah para Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah milik saksi UDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa EFENDI Mengambil Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ada melihat 1 (satu) mobil pick up tanpa muatan parkir dipinggir jalan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa melihat mobil pick up tersebut di isi muatan bawang merah kemudian tidak lama kemudian Terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI untuk mengajak Terdakwa EFENDI mengambil barang tersebut dan Terdakwa EFENDI menyetujui rencana Terdakwa. hingga akhirnya hari Selasa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa EFENDI menuju ke mobil pick up tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa sesampai di tkp Terdakwa ABDULLAH memanjat mobil tersebut dan menemukan 1 buah gunting lalu Terdakwa merusak memotong dan membongkar terpal tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang merah dan memberikannya kepada Terdakwa EFENDI yang siap menyambut dari bawah. Dan setelah berhasil Terdakwa turun dan langsung memikul 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke pinggir jalan utama dan ketika melihat ada maxim Terdakwa memanggilnya dan meminta untuk diantarkan ke pasar Segiri Jl. Pahlawan, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian setelah sampai disana ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan baru pertama kali Terdakwa temui ingin membeli 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa bawa tersebut seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar maxim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang dan memberikan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa EFENDI.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH merusak, memotong dan membongkar penutup terpal mobil pick up tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan dimobil dekat dengan mobil tersebut parkir.
- Bahwa niat Terdakwa ABDULLAH timbul Ketika Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI sedang duduk bersama di pinggir jalan dekat dengan mobil tersebut dan memang sejak sore harinya Terdakwa ABDULLAH sudah mengetahui bahwa isi dari bak mobil pick up tersebut adalah karung berisikan bawang merah.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH tidak ada merencanakan kejahatan pencurian tersebut namun Terdakwa memang sejak sore harinya sudah tahu bahwa mobil pick up tersebut baknya berisikan karungan bawang merah. Dan untuk timbulnya niat Terdakwa ABDULLAH untuk mengambil barang tersebut adalah pada saat malam harinya kemudian Terdakwa

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa EFENDI dan mengajak "Ayok ambil bawang itu" dan Terdakwa EFENDI menyetujui.

- Bahwa Terdakwa ABDULLAH adapun Terdakwa EFFENDI melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa EFENDI untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa kami tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa bernama Terdakwa I EFENDI Bin SAERI dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan dari hasil

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat dibuktikan kepada Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan surat dan bukti bukti yang lain terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ABDULLAH melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah milik saksi UDIN. Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa EFENDI mengambil Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ada melihat 1 (satu) mobil pick up tanpa muatan parkir dipinggir jalan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa melihat mobil pick up tersebut di isi muatan bawang merah kemudian tidak lama kemudian Terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI untuk mengajak Terdakwa EFENDI mengambil barang tersebut dan Terdakwa EFENDI menyetujui rencana Terdakwa. hingga akhirnya hari Selasa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa EFENDI menuju ke mobil pick up tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan. Bahwa sesampai di tkp Terdakwa ABDULLAH memanjat mobil tersebut dan menemukan 1 buah gunting lalu Terdakwa merusak memotong dan membongkar terpal tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang merah dan memberikannya kepada Terdakwa EFENDI yang siap menyambut dari bawah. Dan setelah berhasil Terdakwa turun dan langsung memikul 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke pinggir jalan utama dan ketika melihat ada maxim Terdakwa memanggilnya dan meminta untuk diantarkan ke pasar Segiri Jl. Pahlawan, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian setelah sampai disana ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan baru pertama kali Terdakwa temui ingin membeli 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa bawa tersebut seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar maxim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa EFENDI.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH merusak, memotong dan membongkar penutup terpal mobil pick up tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan dimobil dekat dengan mobil tersebut parkir. Bahwa niat Terdakwa ABDULLAH timbul Ketika Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI sedang duduk bersama di pinggir jalan dekat dengan mobil tersebut dan memang sejak sore harinya Terdakwa ABDULLAH sudah mengetahui bahwa isi dari bak mobil pick up tersebut adalah karung berisikan bawang merah. Bahwa Terdakwa ABDULLAH tidak ada merencanakan kejahatan pencurian tersebut namun Terdakwa memang sejak sore harinya sudah tahu bahwa mobil pick up tersebut baknya berisikan karungan bawang merah. Dan untuk timbulnya niat Terdakwa ABDULLAH untuk mengambil barang tersebut adalah pada saat malam harinya kemudian Terdakwa ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa EFENDI dan mengajak "Ayok ambil bawang itu" dan Terdakwa EFENDI menyetujui.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH adapun Terdakwa EFFENDI melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa EFENDI untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa Terdakwa kami tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pada diri Para Terdakwa.

Ad 3. Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan surat dan bukti bukti yang lain terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ABDULLAH melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah milik saksi UDIN. Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa EFENDI mengambil Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ada melihat 1 (satu) mobil pick up

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa muatan parkir dipinggir jalan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa melihat mobil pick up tersebut di isi muatan bawang merah kemudian tidak lama kemudian Terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI untuk mengajak Terdakwa EFENDI mengambil barang tersebut dan Terdakwa EFENDI menyetujui rencana Terdakwa. hingga akhirnya hari Selasa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa EFENDI menuju ke mobil pick up tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan. Bahwa sesampai di tkp Terdakwa ABDULLAH memanjat mobil tersebut dan menemukan 1 buah gunting lalu Terdakwa merusak memotong dan membongkar terpal tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang merah dan memberikannya kepada Terdakwa EFENDI yang siap menyambut dari bawah. Dan setelah berhasil Terdakwa turun dan langsung memikul 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke pinggir jalan utama dan ketika melihat ada maxim Terdakwa memanggilnya dan meminta untuk diantarkan ke pasar Segiri Jl. Pahlawan, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian setelah sampai disana ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan baru pertama kali Terdakwa temui ingin membeli 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa bawa tersebut seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar maxim sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang dan memberikan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa EFENDI.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH merusak, memotong dan membongkar penutup terpal mobil pick up tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan dimobil dekat dengan mobil tersebut parkir. Bahwa niat Terdakwa ABDULLAH timbul Ketika Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI sedang duduk bersama di pinggir jalan dekat dengan mobil tersebut dan memang sejak sore harinya Terdakwa ABDULLAH sudah mengetahui bahwa isi dari bak mobil pick up tersebut adalah karung berisikan bawang merah. Bahwa Terdakwa ABDULLAH tidak ada merencanakan kejahatan pencurian tersebut namun Terdakwa memang sejak sore harinya sudah tahu bahwa mobil pick up tersebut baknya berisikan karungan bawang merah. Dan untuk timbulnya niat Terdakwa ABDULLAH untuk mengambil barang tersebut adalah pada saat malam harinya kemudian Terdakwa ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa EFENDI dan mengajak "Ayok ambil bawang itu" dan Terdakwa EFENDI menyetujui.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH adapun Terdakwa EFFENDI melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa EFENDI untuk kehidupan sehari hari. Bahwa Terdakwa kami

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan cara memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Ad. 4. Unsur Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan surat dan bukti bukti yang lain terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ABDULLAH melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa EFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 sekitar pukul 01.17 wita di TKP Jl. Gerilya, Proklamasi B II, Blok. O, Rt. 054, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Adapun barang Yang kami ambil adalah 1 (satu) karung berisi bawang merah milik saksi UDIN. Bahwa adapun Terdakwa dan Terdakwa EFENDI mengambil Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa ada melihat 1 (satu) mobil pick up tanpa muatan parkir dipinggir jalan dekat dengan tempat tinggal Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa melihat mobil pick up tersebut di isi muatan bawang merah kemudian tidak lama kemudian Terdakwa kerumah Terdakwa EFENDI untuk mengajak Terdakwa EFENDI mengambil barang tersebut dan Terdakwa EFENDI menyetujui rencana Terdakwa. hingga akhirnya hari Selasa sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Terdakwa EFENDI menuju ke mobil pick up tersebut yang sedang terparkir dipinggir jalan. Bahwa sesampai di tkp Terdakwa ABDULLAH memanjat mobil tersebut dan menemukan 1 buah gunting lalu Terdakwa merusak memotong dan membongkar terpal tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung bawang merah dan memberikannya kepada Terdakwa EFENDI yang siap menyambut dari bawah. Dan setelah berhasil Terdakwa turun dan langsung memikul 1 (satu) karung bawang merah tersebut ke pinggir jalan utama dan ketika melihat ada maxim Terdakwa memanggilnya dan meminta untuk diantarkan ke pasar Segiri Jl. Pahlawan, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian setelah sampai disana ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan baru pertama kali Terdakwa temui ingin membeli 1 (satu) karung bawang merah yang Terdakwa bawa tersebut seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa membayar maxim sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang dan memberikan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa EFENDI.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH merusak, memotong dan membongkar penutup terpal mobil pick up tersebut menggunakan 1 (satu) buah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting yang Terdakwa temukan dimobil dekat dengan mobil tersebut parkir. Bahwa niat Terdakwa ABDULLAH timbul Ketika Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa EFENDI sedang duduk bersama di pinggir jalan dekat dengan mobil tersebut dan memang sejak sore harinya Terdakwa ABDULLAH sudah mengetahui bahwa isi dari bak mobil pick up tersebut adalah karung berisikan bawang merah. Bahwa Terdakwa ABDULLAH tidak ada merencanakan kejahatan pencurian tersebut namun Terdakwa memang sejak sore harinya sudah tahu bahwa mobil pick up tersebut baknya berisikan karungan bawang merah. Dan untuk timbulnya niat Terdakwa ABDULLAH untuk mengambil barang tersebut adalah pada saat malam harinya kemudian Terdakwa ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa EFENDI dan mengajak "Ayok ambil bawang itu" dan Terdakwa EFENDI menyetujui.

Menimbang bahwa Terdakwa ABDULLAH adapun Terdakwa EFFENDI melakukan pencurian pada barang berupa 1 (satu) karung berisi bawang merah dengan tujuan untuk kami jual kemudian hasil penjualannya dibagi berdua dengan Terdakwa EFENDI untuk kehidupan sehari hari. Bahwa Terdakwa kami tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi UDIN untuk mengambil 1 (satu) karung berisi bawang merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu telah terpenuhi pada diri Para terdakwa .

Menimbang oleh karena semua unsur Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pada saat korban membeli barang tersebut oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka menurut Majelis Hakim agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Terpal berwarna pink kuning, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penutup kepala warna-warni (Hitam, Hijau kuning dan merah hitam) persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah penutup bawang yang dirusak oleh para terdakwa maka menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Saksi UDIN mengalami kerugian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa Abdullah pernah dihukum tahun 2008

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa Effendi belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I EFENDI Bin SAERI dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EFENDI Bin SAERI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ABDULLAH Bin SUKERAN selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah Terpal bewarna pink kuning,
 - 3) 1 (satu) buah gunting,
 - 4) 1 (satu) buah penutup kepala warna-warni (Hitam, Hijau kuning dan merah hitam)dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 oleh Kurnia Sari Alkas, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah , S.H. dan Agung Prasetyo S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri Andra Bayu S.Suwandi S.H.,M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah , S.H.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Agung Prasetyo S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yuniarti, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 227/Pid.B/2026/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)